



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Oktober 1986 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 11 September 1986 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 September 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 12 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Widang, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/33/V/2008 tertanggal 16 Mei 2008, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama selama kurang lebih 13 tahun (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.anak umur 13 tahun, 2.anak umur 6 tahun, dan sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang biasa di panggil l'ib yang berasal dari Sumurgung-Palang, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain tersebut, bahkan suami dari perempuan lain tersebut datang kerumah bersama dan marah dengan Tergugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2022 Penggugat tinggal di rumah kos milik bu Supin yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, dan akibatnya sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 138/33/V/2008, tanggal 16 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Widang, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK : 3523156808860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun kadutan RT 04 RW 05 Desa mlangi Kecamatan widang xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama, dan sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat telah menjalin

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cinta dengan perempuan lain , Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain tersebut, bahkan suami dari perempuan lain tersebut datang kerumah bersama dan marah dengan Tergugat;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama selama kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) anak , dan sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang biasa di panggil l'ib yang berasal dari Sumurgung-Palang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain tersebut, bahkan suami dari perempuan lain tersebut datang kerumah bersama dan marah dengan Tergugat;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Peggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang biasa di panggil l'ib yang berasal dari Sumurgung-Palang, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain tersebut, bahkan suami dari perempuan lain tersebut datang kerumah bersama dan marah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*Nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*Nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.anak umur 13 tahun, 2.anak umur 6 tahun, dan sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang biasa di panggil l'ib yang berasal dari Sumurgung-Palang, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain tersebut, bahkan suami dari perempuan lain tersebut datang kerumah bersama dan marah dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 4 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتتة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)